

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki *political will* kepala daerah dalam implementasinya. Penerapan kebijakan ini harus diawali dengan adanya perangkat keputusan yang memadai dengan menggerakkan potensi yang ada dalam membangun suara bersama dalam menerapkan sebuah kebijakan.

Pemkab Pessel berhasil menyatukan pemahaman seluruh stakeholders dalam penerapan KIP. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kominfo berhasil membangun opini tentang kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan regulasi KIP, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal kepada masyarakat. Komunikasi yang dibangun secara komprehensif ini mendapat dukungan dari pimpinan daerah, yang melahirkan *political will* dalam bentuk kebijakan yang mendukung program dan kegiatan KIP. Jika kesepahaman ini tidak terbangun, maka akan sulit untuk menumbuhkan pemahaman kepada para aktor pengambil kebijakan termasuk kepala daerah.

Hal selanjutnya yang menguatkan kebijakan kepala daerah ini adalah pemahaman bersama agenda formal. Pemahaman bersama ini dimulai dari diskusi terkait dengan kebijakan yang kemudian dilembagakan dalam bentuk dukungan. Seperti di Pesisir Selatan, diskusi rutin Diskominfo dengan Kepala Daerah,

sehingga menjadikan keterbukaan informasi publik masuk dalam agenda formal pemerintahan yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan ini seperti peraturan yang dihasilkan, kebijakan dalam bentuk anggaran dan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Agenda formal dalam sebuah kebijakan, menjadikan kebijakan KIP lebih terlembaga dan menghasilkan sistim di internal PPID utama dan PPID pelaksana.

Esensi lain dalam penguatan kebijakan kepala daerah ini adalah insentif dan disinsentif pendukung. Dengan kata lain komitmen ini dilihat dari reward and punishment yang diberikan kepada pelaksana kebijakan oleh kepala daerah. Pesisir Selatan memberikan penghargaan kepada OPD dalam bentuk piagam hasil penilaian monitoring dan evaluasi setiap tahun, sedangkan hukuman lebih banyak diberikan dengan sanksi sosial kepada pejabat OPD yang tidak melaksanakan KIP, seperti mengumumkan kepada publik melalui media massa dan mengumumkan pada saat apel pagi yang dihadiri oleh seluruh ASN. Pola yang dilakukan oleh Pesisir Selatan ini, membuat KIP menjadi kompetisi positif di internal birokrasi. Hal ini berbeda dengan Kota Padang yang tidak memiliki pola pemberian penghargaan dan sanksi kepada pelaksana kebijakan KIP.

Aspek terakhir dalam melihat *political will* kebijakan kepala daerah adalah komitmen pendanaan dan sanksi yang jelas. Komitmen pendanaan ini adalah penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif untuk pelaksanaan KIP dan pos anggaran untuk PPID, semakin besar dukungan anggaran maka semakin memperlihatkan *political will* kepala daerah tersebut.

Kemudian untuk solusi kebijakan yang efektif ini juga harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas dalam bentuk pemberian sanksi kepada

pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Sanksi di Pesisir Selatan diberikan dalam bentuk publikasi terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi internal ini. Publikasi ini dilakukan di media internal pemerintah, media sosial dan juga melalui media massa yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Pessel. Publikasi ini menjadi salah satu cara efektif untuk menimbulkan efek jera, karena bagi pejabat dan kepala OPD, performa dan kinerja merupakan hal yang utama. Sehingga ketika berita negatif maka akan dianggap sebagai hal yang memalukan. Hal lain yang memiliki dampak terhadap penerapan kebijakan KIP ini adalah dukungan dari pelaksana kebijakan. Pesisir Selatan berhasil membangun sistem dan pola layanan informasi karena PPID utama memahami tugas dan fungsinya, serta memiliki komitmen untuk menjalankan regulasi serta mau untuk berinovasi.

Penerapan kebijakan yang efektif ini juga secara bertahap mengubah budaya birokrasi yang sebelumnya cenderung tertutup menjadi semakin terbuka. Rezim UU No. 14 Tahun 2008 mengubah paradigma pemerintahan yang menjadi lebih transparan, namun hal ini belum diikuti oleh paradigma birokratis yang cenderung masih tertutup. dengan kebijakan money internal ini merupakan langkah awal dari PPID Utama Pemkab Pesisir Selatan dalam memberikan pemahaman kepada ASN untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam tata pemerintahan.

Untuk memperkuat *political will* tersebut maka inovasi harus menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan untuk ditambah dalam parameter mengukur bagaimana pemerintah melakukan kemauan politiknya agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan secara baik.

Secara umum keberhasilan Pesisir Selatan melaksanakan kebijakan KIP ini tidak terlepas dari empat aspek, yaitu kapasitas organisasi tahap implementasi program, hakekatnya dapat dimaknai sebagai kemampuan guna melaksanakan tugas yang seharusnya, sebagaimana telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi meliputi tiga unsur pokok yaitu kemampuan teknis, komitmen birokrasi dan dukungan kelompok kepentingan. Tiga hal tersebut dilakukan dengan di Pesisir Selatan.

Sedangkan kegagalan Pemko Padang dalam menerapkan KIP dihambat oleh faktor banyaknya 'pemain' (aktor) yang terlibat, komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan perubahan kepemimpinan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada kajian yang sama dengan fenomena dan permasalahan yang berbeda untuk membuka cakrawala pengetahuan khususnya bagi perkembangan kemajuan kajian-kajian studi ilmu politik kedepannya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut;

6.2.1 Saran Secara Praktis

1. Peneliti berharap bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Pesisir Selatan bisa menjadi *role of model* pelaksanaan KIP di Sumatera Barat. PPID Pesisir Selatan membangun sistim dan pola layanan informasi publik yang baik yang diawali dengan kesepahaman seluruh pihak, sehingga menghasilkan *political will* kepala daerah. *political will* ini tidak hanya sesuatu yang tidak nyata dari

kepala daerah, namun bisa dilihat dari berbagai aspek termasuk dukungan dari pelaksana kebijakan serta dukungan anggaran.

2. Bagi Pesisir Selatan, PPID diharapkan tetap menjaga konsistensi dari sistim yang dibentuk dan melakukan inovasi inovasi sehingga terus adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian PPID Pemko Padang diharapkan melakukan akselerasi dalam membangun *political will* demi terwujudnya lingkungan keterbukaan informasi publik secara substantif maupun prosedural.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, sekaligus masukan bagi peneliti lain yang mengkaji tentang aspek *political will* maupun kajian keterbukaan informasi publik.

6.2.3 Saran Akademis

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mendalami *political will* di daerah melalui kacamatan *leadership*. Penelitian ini belum mengungkap tentang *leadership* secara umum sebagai penguatan keterbukaan informasi publik khususnya di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota.